



PUTUSAN

Nomor 548 / PDT / 2018 / PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SAUDI ARABIAN AIRLINES CORPORATION, Suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Kerajaan Saudi Arabia, berkedudukan di Kerajaan Saudi Arabia, dalam hal ini diwakili oleh **Saleh Nasser Aljasser** dalam kedudukannya sebagai Direktur Umum Saudi Arabian Airlines Corporation, yang memberikan kuasa kepada **Marwan Mohammed A Altoumah** dalam kedudukannya sebagai Manager Saudi Arabian Airlines Corporation di Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 November 2016, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **Mohamad Assegaf, S.H.**, 2. **Amir Hamzah, S.H.**, 3. **Nurmalita Malik, S.H., M.H.**, 4. **Nidinda, S.H.**, 5. **Cinthy Marchy P.Y., S.H., LL.M.**, 6. **Rival Al Muqadis, S.H.**, para Advokat dan/atau Konsultan Hukum dari **Mohamad Assegaf Law Firm**, berkantor di Jl. H. Samali 29, Jakarta Selatan, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2017, selanjutnya disebut **Pembanding** semula **Penggugat**.

MELAWAN

PT. MAKASSAR TORAJA TOUR & TRAVEL / PT MAKTOUR, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Gedung Wisma Maktour, Jl. Otista Raya No. 80, Jakarta Timur, 13330, dalam hal ini diwakili oleh **Fuad Hasan Masyhur**, Direktur, bertempat tinggal di Jalan Cipinang Cempedak 1/10, RT.013 RW.006, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Azhar Rahim Rivai, S.H., M.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum, yang berkantor pada **RIVAL RIANTO & CO,- Consultants** beralamat di Plaza Asia Building L9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:004/SK.RR/III/2018, tanggal 29 Maret 2018, selanjutnya disebut **Terbanding** semula **Tergugat**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca berka perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 Pebruari 2018, Nomor 286/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., dalam perkara para pihak tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dibawah register perkara perdata No.294/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim., pada tanggal 31 Juli 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Pengadilan Negeri Jakarta Timur Adalah Pengadilan Yang Berwenang Untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara Dalam Gugatan Ini Berdasarkan Perjanjian Penyelesaian Tertanggal 13 Desember 2014 ("Perjanjian Penyelesaian")

1. Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Penyelesaian atas sengketa yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat namun demikian Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Penyelesaian tersebut. Oleh karena itu Tergugat telah cidera janji atau wanprestasi terhadap Perjanjian Penyelesaian.

2. Pasal 3.2 Perjanjian Penyelesaian telah mengatur bahwa atas segala sengketa yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Penyelesaian, maka Para Pihak sepakat untuk memilih yurisdiksi pengadilan di Indonesia, sebagai berikut:

"Para Pihak setuju untuk mengajukan segala sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, ... di yurisdiksi pengadilan di Indonesia."

3. Untuk menentukan yurisdiksi pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 3.2 Perjanjian Penyelesaian diatas haruslah diperhatikan ketentuan Pasal 118 ayat (1) Het Herziene Inlandsch Reglement ("HIR"), yang telah mengatur sebagai berikut:

"Tuntutan sipil, yang mula-mula harus diadili oleh pengadilan negeri, dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh orang yang menggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri, yang dalam pegangannya terletak tempat diam orang yang digugat, atau, jika tidak ketahuan tempat diamnya, tempat ia sebetulnya tinggal."

4. Secara faktual terbukti bahwa Tergugat berkedudukan di Wisma Maktour Jl. Otista Raya No. 80, Jakarta Timur 13330, sebagaimana tertera di kop surat Tergugat dan sebagaimana digunakannya alamat tersebut dalam setiap korespondensi antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya.

Halaman 2 Putusan No. 548/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam Gugatan ini.
6. Lebih lanjut, pilihan yurisdiksi pengadilan di Indonesia berdasarkan Pasal 3.2 Perjanjian Penyelesaian diatas telah menggantikan pilihan yurisdiksi pengadilan sebelumnya dalam Charter Umrah Flights Agreement Between Saudi Arabian Airlines & Maktour Travel & Tours For the Umrah Season of Year 2013 tertanggal 13 Februari 2013 ("Charter Flights Agreement 2013") sebagaimana disepakati dalam Pasal 4.2 Perjanjian Penyelesaian, sebagai berikut:

"Perjanjian ini adalah konklusif dan menggantikan segala pernyataan atau perjanjian lain yang dibuat antara Para Pihak, baik tertulis atau lainnya, yang terkait dengan hal yang sama."

7. Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menerima Gugatan ini.

II Latar Belakang Perkara

8. Penggugat adalah maskapai penerbangan berbentuk perseroan yang memiliki, mengoperasikan dan menyewakan pesawat terbang ke berbagai negara tujuan melalui berbagai rute penerbangan, salah satunya adalah dari Jakarta ke Madinah atau Jeddah dan sebaliknya untuk keperluan ibadah umrah dan haji.
9. Tergugat adalah perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang usaha perjalanan wisata, salah satunya adalah menyediakan paket ibadah umrah, melalui rute penerbangan dari Jakarta ke Madinah atau Jeddah dan sebaliknya.
10. Sebagai bagian dari paket ibadah umrah yang dijual Tergugat, Tergugat membutuhkan penyediaan kursi pesawat yang khusus diperuntukan bagi paket umrah Tergugat. Untuk kepentingan tersebut, Tergugat kemudian menandatangani Charter Flights Agreement 2013 dengan Penggugat untuk periode keberangkatan umrah pada Bulan Februari 2013 hingga Bulan Juli 2013 ("Keberangkatan Umrah Selama 6 Bulan").
11. Penting untuk diketahui, Tergugat memang sangat berkepentingan untuk melakukan booking sejak awal untuk mendapatkan peruntukan khusus kursi pesawat dalam jumlah besar karena kursi pesawat tidak bisa dipesan secara tiba-tiba dan mendapatkan jadwal yang sama untuk sekian jumlah anggota rombongan group umrah Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Lebih lanjut, untuk mempermudah Majelis Hakim Yang Terhormat, berikut kami rangkum beberapa ketentuan penting dan relevan dari Charter Flights Agreement 2013, sebagai berikut:

Perihal	Pasal Charter Flights Agreement 2013	Ketentuan Dalam Charter Flights Agreement 2013
Minimal pembelian kursi penerbangan oleh Tergugat	4A	Tergugat berjanji akan membeli sebanyak 95% (sembilan puluh lima persen) atau setara dengan minimal 427 (empat ratus dua puluh tujuh) kursi penerbangan kelas ekonomi pada pesawat jenis Boeing 747.
Akibat Tergugat tidak memenuhi jumlah minimal pembelian kursi penerbangan.	4B	Tergugat dikenakan kewajiban tetap membayar sisa kursi penerbangan yang tidak terbeli tersebut hingga mencapai 427 (empat ratus dua puluh tujuh) kursi penerbangan ("Shortage Payment"). Harga beli kursi penerbangan adalah sesuai dengan harga pada penerbangan yang bersangkutan.
Akibat Tergugat melebihi jumlah minimal pembelian kursi penerbangan.	4C	Tergugat membayar kepada Penggugat setiap harga kursi penerbangan tambahan yang dibelinya tersebut.
Akibat Tergugat membatalkan keberangkatan 1 (satu) rute penerbangan.	4G	Tergugat dikenakan denda, yang terbagi 3, yaitu: i) Pembatalan 16-30 hari sebelum keberangkatan dikenakan denda 50% (lima

Halaman 4 Putusan No. 548/PDT/2018/PT.DKI



		<p>puluh persen)</p> <p>ii) Pembatalan 8-15 hari sebelum keberangkatan dikenakan denda 75% (tujuh puluh lima persen)</p> <p>iii) Pembatalan 7 hari sebelum keberangkatan dikenakan denda 100% (seratus persen)</p> <p>Ketiganya dihitung dari total pendapatan yang diperoleh apabila penjualan kursi mencapai 427 (empat ratus dua puluh tujuh) kursi penerbangan dalam 1 (satu) rute penerbangan yang bersangkutan tersebut (Penalty”).</p>
Pemberian komisi oleh Penggugat kepada Tergugat.	4D	Sebesar USD20.00 (dua puluh Dollar Amerika Serikat) atas setiap jumlah kursi penerbangan yang terjual.

II. 1 KEWAJIBAN TERGUGAT ATAS KEGAGALANNYA MELAKSANAKAN CHARTER FLIGHT AGREEMENT 2013 DAN PERJANJIAN PENYELESAIAN

13. Dalam pelaksanaan Charter Flights Agreement 2013, Tergugat telah gagal memenuhi ketentuan minimum pembelian kursi sebagaimana diatur dalam Pasal 4A Charter Agreement dan oleh karena itu mempunyai kewajiban untuk membayar Shortage Payment dan Penalty dengan total sebesar USD10,822,375.62 (sepuluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima Dollar Amerika Serikat dan enam puluh dua sen) (“Jumlah Kewajiban Awal”), dengan perincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Shortage Payment karena Tergugat tidak dapat memenuhi jumlah minimal pembelian kursi penerbangan.	USD1,354,718.12 (satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan belas Dollar Amerika Serikat dan dua belas sen).
2.	Penalty karena Tergugat	USD9,467,657.50 (sembilan juta



	melakukan pembatalan keberangkatan beberapa rute penerbangan.	empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh Dollar Amerika Serikat dan lima puluh sen).
JUMLAH KEWAJIBAN AWAL (TOTAL SHORTAGE PAYMENT + PENALTY)		USD10,822,375.62 (sepuluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima Dollar Amerika Serikat dan enam puluh dua sen)

14. Namun demikian, Jumlah Kewajiban Awal tersebut tidak pernah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat. Atas kelalaian Tergugat tersebut maka Penggugat kemudian telah mengirimkan kepada Tergugat surat peringatan-surat peringatan sebagai berikut:
- i) Surat Ref No. 36/MALF/VII/14 tertanggal 2 Juli 2014 perihal Teguran (Somasi) Pertama yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal yang sama; serta
 - ii) Surat Ref No. 039/MALF/VIII/14 tertanggal 18 Agustus 2014 perihal Teguran (Somasi) Kedua ("Surat No. 039/MALF/VIII/14") yang telah diterima oleh Tergugat pada 19 Agustus 2014.
15. Hingga berakhirnya jangka waktu pembayaran pada 25 Agustus 2014 sebagaimana yang dinyatakan didalam Surat No. 039/MALF/VIII/14, Tergugat tidak juga melunasi pembayaran Jumlah Kewajiban Awal kepada Penggugat.
16. Atas surat peringatan-surat peringatan diatas, Penggugat dan Tergugat kemudian telah melaksanakan serangkaian negosiasi dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Penyelesaian, dimana antara lain telah disepakati bahwa untuk menunjukkan itikad baik dan kelangsungan kerjasama dengan Tergugat, Penggugat bersedia telah setuju untuk mengenyampingkan keseluruhan Penalty sebesar USD2,430,697.50 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh Dollar Amerika Serikat dan lima puluh sen dan mengurangi Shortage Payment dengan komisi Tergugat.
17. Berdasarkan hal tersebut diatas, di dalam Perjanjian Penyelesaian, Jumlah Kewajiban Awal Tergugat telah dikurangi sehingga hanya menjadi sebesar USD441,135.00 (empat ratus empat puluh satu ribu seratus tiga puluh lima Dollar Amerika Serikat), berdasarkan perhitungan yang dinyatakan dalam Pasal 1.5 Perjanjian Penyelesaian, sebagai berikut:

"Rumus untuk menghitung Nilai Penyelesaian adalah sebagai berikut:

Shortage Payment – (Maktour's Commision) =Settlement

Halaman 6 Putusan No. 548/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amount

USD1,354,718.00 – (USD428,340.00 + US\$485,243.00)
=USD441,135.00”

(“Jumlah Penyelesaian Awal”)

18. Berdasarkan penemuan kami kemudian, nilai Shortage Payment sebesar USD1,354,718.12 (satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan belas Dollar Amerika Serikat dan dua belas sen) diatas, juga pada faktanya telah dikurangi dengan komisi Tergugat berdasarkan Charter Flights Agreement 2013 sebesar USD428,340.00 (empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh Dollar Amerika Serikat) dan oleh karenanya rumus untuk menghitung Nilai Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.5 Perjanjian Penyelesaian tersebut seharusnya tidak perlu lagi dibuat untuk mengurangi komisi Tergugat berdasarkan Charter Flights Agreement 2013, namun demi mematuhi pelaksanaan dari Perjanjian Penyelesaian, pada saat itu, Penggugat dengan itikad baik menyetujui USD441,135.00 (empat ratus empat puluh satu ribu seratus tiga puluh lima Dollar Amerika Serikat) sebagai Jumlah Penyelesaian Awal. Berdasarkan hal tersebut, pada dasarnya Tergugat tidak lagi memiliki hak atas komisi berdasarkan Charter Flights Agreement 2013.
19. Selain itu, dalam Pasal 1.1 b Perjanjian Penyelesaian, Penggugat juga dengan itikad baik telah memberikan potongan jumlah Penalty dalam Jumlah Kewajiban Awal, yang sebelumnya berjumlah USD9,467,657.50 (sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh Dollar Amerika Serikat dan lima puluh sen) menjadi USD2,430,697.50 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh Dollar Amerika Serikat dan lima puluh sen), sebagaimana juga dinyatakan dalam dokumen Surat Ref # 11732247/108-033/FEB/14 tanggal 21 Februari 2014G perihal Calculation for Payment yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat.
20. Lebih lanjut, Pasal 2.1 Perjanjian Penyelesaian telah menyatakan bahwa Jumlah Penyelesaian Awal wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat paling lambat pada tanggal 22 Desember 2014 dan 20 Januari 2015 (“Jangka Waktu Pembayaran Jumlah Penyelesaian Awal”), sebagai berikut:

“Maktour berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas Nilai Penyelesaian secara penuh kepada Saudia selambat-lambatnya pada tanggal 22 December 2014 dan 20 Januari 2015, tanpa potongan apapun”
21. Namun demikian, hingga berakhirnya Jangka Waktu Pembayaran Jumlah Penyelesaian Awal, pada tanggal 20 Januari 2015, Tergugat sama sekali tidak melakukan pembayaran apapun kepada Penggugat.

Halaman 7 Putusan No. 548/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Atas tindakan Tergugat tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2.3 dan Pasal 2.4 Perjanjian Penyelesaian serta negosiasi selanjutnya dengan Tergugat, Penggugat kemudian memberikan tenggat waktu baru bagi Tergugat untuk membayar kewajibannya dengan meminta pembayaran penuh kepada Tergugat berikut dengan ganti rugi, dengan mengenyampingkan Jumlah Penyelesaian Awal.

Pasal 2.3 Perjanjian Penyelesaian:

“Dalam hal Nilai Penyelesaian tidak diterima oleh Saudia pada atau sebelum 22 Desember 2014 dan 20 Januari 2015, Saudia (berdasarkan pertimbangannya) berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini.”

Pasal 2.4 Perjanjian Penyelesaian:

“Dalam hal Saudia memutuskan untuk tidak mengakhiri Perjanjian ini, Saudia akan memberikan tenggat waktu baru untuk pembayaran, namun para pihak menyetujui bahwa Pasal 1.3 tidak lagi berlaku dan oleh karenanya Saudia berhak untuk mengklaim pembayaran penuh atas Penalty dan Shortage payment tanpa pengurangan apapun (sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.1), berikut dengan ganti rugi.”

Pasal 1.1 Perjanjian Penyelesaian:

“Para Pihak sepakat bahwa tunggakan kewajiban pembayaran yang harus dibayarkan oleh Maktour kepada Saudi berdasarkan Charter Flight Agreement 2013 adalah sebagai berikut:

a. **Shortage Payment**

USD1,354,718.00 (satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan belas Dollar Amerika Serikat); and

b. **Penalty**

USD2,430,697.50 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh Dollar Amerika Serikat dan lima puluh sen)”

23. Penggugat kemudian telah menyampaikan Surat Ref No. 025/MALF/V/15 tertanggal 4 Mei 2015 perihal Teguran (Somasi) (“Somasi Tahun 2015”), yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal yang sama, yang isinya adalah:
- i) Memberikan tenggat waktu baru yaitu dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal Somasi Tahun 2015, atau paling lambat hingga 11 Mei 2015;
 - ii) Untuk Tergugat membayar kewajibannya secara penuh kepada Penggugat:

Halaman 8 Putusan No. 548/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Shortage Payment sebesar USD1,354,718.00 (satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan belas Dollar Amerika Serikat); dan
- Penalty sebesar USD2,430,697.50 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh Dollar Amerika Serikat dan lima puluh sen).

Total sejumlah USD3,785,415.50 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima belas Dollar Amerika Serikat dan lima puluh sen) sebagaimana diatur dalam Pasal 1.1 Perjanjian Penyelesaian.

- iii) Beserta pembayaran ganti rugi kepada Penggugat sebesar USD1,000,000.00 (satu juta Dollar Amerika Serikat) ("Jumlah Ganti Rugi").

Total kewajiban dalam butir ii) dan iii) tersebut diatas adalah sebesar USD4,785,415.50 (empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima belas Dollar Amerika Serikat dan lima puluh sen).

24. Atas Somasi Tahun 2015 tersebut Tergugat kemudian melakukan pembayaran sebagian Penalty sejumlah US\$95,000.00 (sembilan puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) pada tanggal 14 April 2015, sehingga dengan demikian sisa kewajiban Tergugat menjadi sebesar total US\$4,690,415.50 (empat juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima belas Dollar Amerika Serikat) ("Jumlah Kewajiban Final Dan Ganti Rugi"), dengan rincian sebagai berikut:

- Shortage Payment sebesar USD1,354,718.00 (satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan belas Dollar Amerika Serikat);
- Penalty sebesar USD2,335,697.50 (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh Dollar Amerika Serikat dan lima puluh sen); dan
- Jumlah Ganti Rugi USD1,000,000.00 (satu juta Dollar Amerika Serikat)

25. Namun demikian, hingga berakhirnya jangka waktu pembayaran dalam Somasi Tahun 2015, pada 11 Mei 2015 dan bahkan hingga saat ini atau 2 tahun setelahnya, Tergugat tetap tidak melunasi Jumlah Kewajiban Final Dan Ganti Rugi tersebut diatas kepada Penggugat.

II. 2 TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN CIDERA JANJI ATAU WANPRESTASI TERHADAP KETENTUAN PERJANJIAN PENYELESAIAN

Halaman 9 Putusan No. 548/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Tindakan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran Jumlah Penyelesaian Awal dalam Jangka Waktu Pembayaran Jumlah Penyelesaian Awal adalah merupakan tindakan cidera janji terhadap ketentuan Pasal 2.1 Perjanjian Penyelesaian, sebagai berikut:
- “Maktour berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas Nilai Penyelesaian secara penuh kepada Saudia selambat-lambatnya pada tanggal 22 Desember 2014 dan 20 Januari 2015, tanpa potongan apapun”
27. Lebih lanjut, Tergugat telah menunjukkan itikad sangat buruk dalam perkara ini karena:
- a) tetap tidak melunasi Jumlah Kewajiban Final Dan Ganti Rugi kepada Penggugat hingga 2 (dua) tahun setelahnya, walaupun Penggugat telah menyampaikan beberapa kali somasi, terakhir dengan Somasi Tahun 2015;
 - b) tetap tidak melakukan pembayaran padahal Penggugat telah memberikan tenggat waktu baru untuk Tergugat melakukan pelunasan kepada Penggugat; dan
 - c) tetap tidak melakukan pembayaran padahal Penggugat dengan itikad baik telah menurunkan jumlah Penalty yang harus dibayarkan oleh Tergugat.
28. Tindakan Tergugat yang telah lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Penyelesaian tersebut diatas walau telah diberi peringatan dan pernyataan lalai adalah merupakan tindakan cidera janji atau wanprestasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), sebagai berikut:
- “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”
29. Berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat terbukti secara tidak terbantahkan telah melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi terhadap ketentuan Pasal 2.1 Perjanjian Penyelesaian.
30. Lebih lanjut, atas tindakan wanprestasi Tergugat, maka Penggugat berhak untuk meminta pembayaran penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, sebagai berikut:
- “Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya.”

31. Dengan demikian Tergugat wajib untuk membayar lunas kepada Penggugat Jumlah Kewajiban Final Dan Ganti Rugi sebesar USD4,690,415.50 (empat juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima belas Dollar Amerika Serikat dan lima puluh sen), dengan perincian sebagai berikut:

Jumlah Kewajiban Final Dan Ganti Rugi		
No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah Shortage Payment Final	USD1,354,718.00
2.	Jumlah Penalty	USD2,430,697.50
	Pembayaran Penalty oleh Tergugat	(-) USD95,000.00
	Jumlah Penalty Final	USD2,335,697.50
3.	Ganti rugi	USD1,000,000.00
TOTAL		USD4,690,415.50

32. Jumlah Kewajiban Final Dan Ganti Rugi sebesar total USD4,690,415.50 (empat juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima belas Dollar Amerika Serikat lima puluh sen), adalah berdasar hukum dan oleh karenanya wajib untuk dilunasi oleh Tergugat.
- III. Penggugat Memohon Kepada Majelis Hakim Untuk Menjatuhkan Pengenaan Bunga Moratoir Kepada Tergugat.
33. Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengenakan dan mewajibkan Tergugat untuk membayar bunga moratoir kepada Penggugat atas kehilangan investasi sebesar 6% (enam persen) per tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 1250 KUH Perdata, sebagai berikut:

“Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya,. Kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum.”

34. Permohonan pembayaran bunga diatas adalah juga sesuai dengan Pasal 1767 KUH Perdata, sebagai berikut:
- “Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis. (Bunga menurut undang-undang adalah menurut Lembaran Negara tahun 1848 No.22 : 6%)”

35. Dengan demikian kami memohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat mengabulkan permohonan pembayaran bunga moratoir yang diajukan oleh Penggugat.
- IV. Penggugat Mohon Untuk Diletakkan Sita Jaminan Atas Harta Tergugat Guna Menghindari Kerugian Yang Lebih Besar Bagi Penggugat
36. Untuk menghindari itikad buruk dari Tergugat yang menolak untuk tidak melaksanakan isi putusan dan/atau mengalihkan harta kekayaan di kemudian hari kepada pihak ketiga guna menghindari pelaksanaan putusan ini, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Tergugat. Daftar harta kekayaan Tergugat yang dimohonkan sita jaminan ini akan kami sampaikan kemudian.
37. Permohonan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat ini adalah sesuai dengan Pasal 227 ayat (1) HIR, sebagai berikut:

“Jika ada sangka yang beralasan, bahwa seorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum boleh dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tetap, baik yang tiada tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari pada penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan bolehlah ketua pengadilan negeri memberi perintah, supaya disita barang itu akan menjaga hak orang yang memasukan permintaan itu, dan harus diberitahukan kepada si peminta akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang akan datang untuk menerangkan dan menguatkan gugatannya”
38. Hal di atas juga sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II Halaman 80 Butir 1 yang menyatakan sebagai berikut:

“Dalam sita ini harus ada sangkaan yang beralasan bahwa tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan penggugat.”
39. Permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat adalah sah dan sesuai dengan ketentuan di atas, karena didasarkan kepada persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan melakukan perbuatan-perbuatan beritikad buruk seperti mengalihkan harta Tergugat karena telah terbukti bahwa Tergugat

Halaman 12 Putusan No. 548/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan itikad buruk meskipun telah berulang kali ditegur dan diperingatkan oleh Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dengan sengaja dan itikad buruk tetap tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat.

- V. Penggugat Mohon Agar Putusan Dalam Perkara Ini Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu Walaupun Ada Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaar Bij Voorad)
40. Untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, mengingat lamanya jangka waktu penyelesaian permasalahan ini, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorad).
41. Permohonan tersebut diatas adalah sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorad) dan Provisionil, yang menyatakan sebagai berikut:
- “Biar pun orang membantah putusan hakim pengadilan negeri atau meminta apel, maka pengadilan negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula didalam perselisihan tentang hak milik”
- “Selanjutnya, Mahkamah Agung memberi petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
- a....
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ”
42. Permohonan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorad) yang diajukan oleh Penggugat adalah sah dan sesuai dengan ketentuan di atas, karena didasarkan pada lamanya jangka waktu penyelesaian terhadap permasalahan ini, serta jumlah kewajiban Tergugat kepada Penggugat yang jumlahnya sudah pasti dan tidak terbantahkan.
- VI. Penggugat Mohon Agar Tergugat Membayar Uang Paksa (Dwangsom) Atas Setiap Hari Keterlambatan Pelaksanaan Isi Putusan Ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Untuk menjamin agar Tergugat melaksanakan bunyi putusan atas perkara ini, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap harinya apabila Tergugat tidak melaksanakan bunyi putusan perkara ini terhitung sejak tanggal putusan atas Gugatan ini dibacakan.

Berdasarkan fakta, bukti dan dasar hukum yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan Perjanjian Penyelesaian tanggal 13 Desember 2014 adalah sah dan mengikat;
 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Cidera Janji atau Wanprestasi kepada Penggugat atas pelaksanaan Perjanjian Penyelesaian tanggal 13 Desember 2014;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat keseluruhan Jumlah Kewajiban Final sebesar USD3,690,415.50 (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima belas Dollar Amerika Serikat dan lima puluh sen) dan Jumlah Ganti Rugi sebesar USD1,000,000.00 (satu juta Dollar Amerika Serikat);
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun kepada Penggugat;
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta kekayaan Tergugat;
 7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Perlawanan (verzet), banding atau kasasi;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap harinya bila Tergugat tidak melaksanakan bunyi putusan perkara ini terhitung sejak tanggal putusan atas Gugatan ini dibacakan; dan
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
- ATAU,
- apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawabannya tertanggal 31 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 Putusan No. 548/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKSEPSI

Bahwa sebelum TERGUGAT masuk pada Pokok EKSEPSI, TERGUGAT terlebih dahulu akan menyampaikan pengantar fakta-fakta hukum dan dasar-dasar hukum sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas-tegas dan terbukti kebenarannya;
2. Bahwa Surat Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT memuat pokok perkara tentang Cidera Janji (wanprestasi). Hal mana secara tidak langsung berarti terdapat sebuah Sengketa Hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang berdasar hukum pada sebuah Perjanjian/ Perikatan;
3. Bahwa dalam Surat Gugatan PENGUGAT tersebut tidak ada satu pun dalil yang menyebutkan dan menjelaskan secara tegas tentang adanya Perjanjian Hutang Piutang antara PENGUGAT dan TERGUGAT. Melainkan PENGUGAT mendasarkan dalil-dalil Gugatannya pada sebuah 'Perjanjian Penyelesaian'; (vide bukti T-6)
4. Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa hubungan hukum yang terjadi antara TERGUGAT dan PENGUGAT tidak lain merupakan Perikatan Bisnis Jangka Panjang selama 5 (lima) tahun. Yang mana dalam sebuah Perikatan Bisnis, hubungan yang terjadi adalah bersifat simbiosis mutualisme, harus saling menguntungkan serta berkedudukan seimbang antar Para Pihaknya;
5. Bahwa dengan PENGUGAT hanya mendasarkan dalil-dalil Gugatannya pada Perjanjian Penyelesaian, maka TERGUGAT melihat dan menilai bahwa PENGUGAT mencoba mengelabui Majelis Hakim dengan secara sadar dan sengaja menutupi adanya fakta-fakta hukum yang sebenarnya;

Tentang Perjanjian Penyelesaian

6. Bahwa Perjanjian Penyelesaian tertanggal 13 Desember 2014 yang dijadikan dasar hukum dalil-dalil Gugatan oleh PENGUGAT dalam Surat Gugatannya, tidak lain adalah sebuah Perjanjian Tambahan (accessorii) dari Perjanjian Pokok bernama Charter Umrah Flights Agreements between Saudi Arabian Airlines and Maktour Travel & Tours for The Umrah Season of Year 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara TERGUGAT dan PENGUGAT pada tanggal 13 Februari 2013; (vide bukti T-1a)
7. Bahwa selayaknya sebuah Perjanjian Tambahan, maka Perjanjian Penyelesaian tidak lain merupakan addendum daripada Perjanjian Pokoknya, dikarenakan hanya memuat hal-hal (ketentuan) yang tidak diatur dalam Perjanjian Pokok.

Halaman 15 Putusan No. 548/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga secara Logika Hukum, Perjanjian Penyelesaian tidak boleh menyimpang jauh dari Perjanjian Pokoknya;

8. Bahwa namun pada faktanya Perjanjian Penyelesaian tersebut dibuat oleh PENGGUGAT untuk mengabaikan Perjanjian Pokok, dengan cara mencari celah hukum dan dengan sengaja menyimpanginya. Hal mana terlihat dari keseluruhan klausula Perjanjian yang sengaja dibuat untuk menguntungkan pihak PENGGUGAT, yang tentu saja menekan dan merugikan TERGUGAT; Bahwa PENGGUGAT dengan Perjanjian Penyelesaiannya telah melakukan tipu daya (bedrog) terhadap TERGUGAT, yakni PENGGUGAT dengan posisi dominannya telah dengan sengaja memanfaatkan posisi lemah (keadaan merugikan) atas TERGUGAT, demi mengambil keuntungan secara bisnis. Tentu saja hal ini dapat disimpulkan bahwa PENGGUGAT telah melakukan perbuatan curang terhadap TERGUGAT.
9. Bahwa berikut ini akan TERGUGAT sampaikan beberapa poin yang menjadi fakta hukum atas Perjanjian Penyelesaian yang menjadi dasar hukum dari dalil-dalil Gugatan oleh PENGGUGAT, yakni:
 - a. Bahwa Perjanjian Penyelesaian dibuat oleh PENGGUGAT dengan maksud untuk curang terhadap TERGUGAT, mengandung paksaan (dwang) dan compulsion (duress). Bahwa PENGGUGAT sendiri lah yang membuat klausul dengan segala syarat-syarat yang memberatkan, lalu kemudian disodorkan kepada TERGUGAT untuk ditandatangani tanpa ada kesempatan diskusi;
 - b. Bahwa Perjanjian Penyelesaian tersebut ditandatangani TERGUGAT oleh subyek hukum (in persoon) yang pada prinsipnya tidak berhak untuk mewakili TERGUGAT secara Badan Hukum untuk melakukan perbuatan hukum atas nama Perusahaan; (vide bukti T-5)
 - c. Bahwa pada saat penandatanganan Perjanjian dilakukan hanya dilakukan secara sepihak saja oleh TERGUGAT, sedangkan PENGGUGAT tidak ikut menandatangani saat itu. Bahkan sampai dengan detik ini. PENGGUGAT tidak pernah memberikan salinan Asli dari Perjanjian Penyelesaian tersebut;
 - d. Bahwa Perjanjian Penyelesaian tersebut dijadikan senjata oleh PENGGUGAT untuk menekan TERGUGAT secara hukum, dengan memaksakan kepentingan bisnisnya mengambil keuntungan dari TERGUGAT, yang jelas-jelas keadaan tersebut merugikan TERGUGAT secara bisnis;

Bahwa dari rangkuman poin-poin fakta hukum diatas, maka sudah jelas dan berdasar secara hukum bahwa Perjanjian Penyelesaian tersebut adalah

Halaman 16 Putusan No. 548/PDT/2018/PT.DKI



cacat hukum, dan dengan sendirinya menjadi batal demi hukum sehingga tidak memiliki lagi kekuatan mengikat bagi Para Pihak:

10. Bahwa lebih lanjut tentang fakta-fakta pada poin ke-9 diatas akan TERGUGAT uraikan dan jelaskan selanjutnya pada dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban maupun Gugatan Rekonvensi berikutnya, agar dapat menjadi pertimbangan dan penilaian oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

1. EKSEPSI PROSESUAL [PROCESSUELE EXCEPTIO]

Bahwa secara teoritis, Eksepsi Prosesual adalah golongan Eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan. Apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil, maka gugatan yang diajukan tidak sah. Sehingga dengan demikian Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (n/ef onvankelijke verklaard).

A.1. Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili Secara Relatif

11. Bahwa menurut Pasal 118 ayat (4) HIR, Para Pihak dalam Perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yang berisi klausul pemilihan hukum dan yurisdiksi peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari Perjanjian. Adapun pencantuman klausul harus berbentuk akta tertulis yang langsung dicantumkan sebagai klausul dalam Perjanjian Pokok;

12. Bahwa Perjanjian Pokok, yang dimaksud dalam Gugatan ini tidak lain adalah Charter Umrah Flights Agreements between Saudi Arabian Airlines and Maktour Travel & Tours for The Umrah Season of Year 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara TERGUGAT dan PENGUGAT pada tanggal 13 Februari 2013. Sehingga Perjanjian Penyelesaian yang dijadikan dasar hukum Gugatan oleh PENGUGAT tidak dapat dijadikan legal standing dalam mengajukan dalil-dalil gugatannya;

13. Bahwa Perjanjian Pokok tersebut dibuat dalam Bahasa Inggris, yang demi kepentingan Pembuktian dalam perkara aquo telah diterjemahkan oleh TERGUGAT kedalam bahasa Indonesia (vide bukti T-1b). Dimana dalam Perjanjian Pokok tersebut telah memuat klausula sebagai berikut:

"(8). Both parties agree that in case of any dispute arising out of this agreement or its interpretation, the dispute shall be settled amicably through negotiation and failing which the same shall be referred to competent court as per Saudi law in Saudi Arabia for decision which decision shall be binding on both parties."

Terjemahan Bahasa Indonesia:

"(8). Kedua belah pihak sepakat bahwa jika terjadi perselisihan yang timbul dari perjanjian ini atau penafsiran daripadanya, perselisihan dapat diselesaikan secara baik-baik melalui negosiasi dan jika terjadi kegagalan yang sama maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dirujuk ke pengadilan yang kompeten sesuai dengan hukum Saudi di Arab Saudi untuk keputusan dimana keputusan tersebut akan mengikat kedua belah pihak."

Bahwa dari klausula tersebut, sudah sangat jelas bahwa Para Pihak dalam hal ini TERGUGAT dan PENGGUGAT telah sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian yang tunduk pada Hukum Arab Saudi untuk penyelesaian perselisihan/ sengketa daripadanya;

14. Bahwa TERGUGAT dan PENGGUGAT yang notabene adalah 2 (dua) Perusahaan (badan hukum) yang berbeda negara ini, berdasarkan prinsip Appropriate Fomm telah sepakat untuk memilih Hukum Arab Saudi dan Peradilan Arab Saudi sebagai Yurisdiksi yang berkompeten untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka. Maka dalam hal yang seperti ini. Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerima pengajuan perkara aauo dapat menolak dan menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili, atas alasan sengketa yang diajukan berada diluar yurisdiksinya.
15. Bahwa pemilihan domisili hukum (choice of jurisdiction/choice of court) ini sudah sejalan dengan prinsip perjanjian dalam kaidah hukum internasional, dan para pihak dalam Perjanjian Pokok tersebut tidak diberikan hak untuk memilih forum (yurisdiksi) lain diluar yang telah ditentukan disana. Dan dari banyak kasus yang ada, Peradilan di Indonesia mengakui dan menerapkan prinsip ini;
16. Bahwa perlu diketahui pula, PENGGUGAT (Saudi Arabian Airlines Corporation) di Indonesia adalah bukan merupakan Badan Hukum Indonesia, melainkan hanya sekedar Representative Office yang ada di Indonesia. Sehingga jika dilihat dari connecting factors jelas bahwa PENGGUGAT secara erat memiliki characteristic connection dengan Hukum dan Pengadilan Arab Saudi. Hal mana keadaan ini sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan MA No. 1537 k /Pdt/1985:
17. Bahwa adapun PENGGUGAT dalam dalil-dalil Gugatannya yang seolah 'memaksakan' Perjanjian Penyelesaian sebagai dasar hukum Gugatan dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang, maka Majelis Hakim Yang Mulia haruslah terlebih dahulu memeriksa Perjanjian Penyelesaian yang dibuat oleh PENGGUGAT dengan memaksakan kepada TERGUGAT untuk menandatangani. Apakah Perjanjian Penyelesaian tersebut telah memenuhi ketentuan dan kaidah-kaidah hukum, atau justru lahir karena suatu penyalahgunaan keadaan dan niat yang curang;
18. Bahwa dengan diajukannya Gugatan aquo oleh PENGGUGAT ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini, TERGUGAT semakin meyakini bahwa PENGGUGAT memiliki itikad tidak baik (malafide) dengan melakukan perbuatan curang berupa

Halaman 18 Putusan No. 548/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipu daya (bedrog) serta menciptakan kondisi dimana TERGUGAT dalam keadaan tertekan dan terpaksa sehingga TERGUGAT mau tidak mau harus menandatangani Perjanjian Penyelesaian tersebut dalam kedudukan hukum yang tidak seimbang;

19. Bahwa dengan dapat dibuktikan terdapat cacat hukum dalam Perjanjian Penyelesaian tersebut, maka dengan sendirinya Perjanjian Penyelesaian tersebut menjadi batal demi hukum, dan secara serta merta 5 pula tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam Gugatan aquo. Dan dengan sendirinya, Majelis hakim Yang Mulia harus mengambil alih pertimbangan dan dasar hukum dengan merujuk kepada Perjanjian Pokok;
20. Bahwa dengan terpenuhinya dalil Eksepsi Kewenangan Secara Relatif, maka sesuai ketentuan Pasal 136 HIR, Majelis Hakim harus memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi ini sebelum melakukan pemeriksaan pokok perkara dan menuangkannya dalam bentuk Putusan Akhir (eind vonnis)',

Bahwa berdasarkan uraian argumentasi yang memuat fakta-fakta hukum dan dasar hukum diatas, maka TERGUGAT memohon kepada Majelis hakim Yang Memeriksa perkara aquo agar menerima Eksepsi Kewenangan Relatif ini dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan aquo;

A.2. Eksepsi Surat Kuasa Tidak Sah

21. Bahwa PENGGUGAT dalam Identitas Gugatannya mendalilkan bahwa diwakili oleh Sdr. Marwan Mohammed A Altoumah dalam kedudukannya sebagai Manager Saudi Arabian Airlines Corporation di Indonesia, yang telah mendapatkan Kuasa dari Saleh Nasser Aljasser dalam kedudukannya sebagai Direktur Umum Saudi Arabian Airlines Corporation berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 November 2016. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah layak Sdr. Marwan Mohammed A Altoumah untuk bertindak secara hukum mewakili PENGGUGAT (Badan Hukum) meskipun telah diberikan Kuasa oleh Direktur Umum;
22. Bahwa mengingat Saudi Arabian Airlines Corporation di Indonesia adalah bukan merupakan Badan Hukum Indonesia, melainkan hanya sekedar Representative Office yang ada di Indonesia, maka Sdr. Marwan A. Altoumah tidak memiliki kewenangan mewakili PENGGUGAT secara entitas Badan Hukum untuk bertindak didalam maupun diluar Pengadilan, meskipun telah mendapatkan Surat Kuasa dari Sdr. Saleh Nasser Aljasser selaku Direktur Umum;
23. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (5) dan Pasal 98 UU No. 40

Halaman 19 Putusan No. 548/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 menyatakan, bahwa Direksi merupakan organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan dan untuk kepentingan perseroan, mewakili perseroan, di dalam atau di luar pengadilan, dan dalam mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan Direksi mempunyai kewenangan tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain oleh anggaran dasar atau keputusan RUPS;

24. Bahwa dengan demikian, Surat Kuasa yang diterima oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT melalui Sdr. Marwan A. Altoumah adalah tidak sah. Karena Sdr. Marwan A. Altoumah dalam jabatannya hanya sekedar Manager Representative Office Saudi Arabian Airlines Corporation di Indonesia, yang bersangkutan tidak masuk dalam AD/ART Perusahaan, bahkan bukan merupakan jajaran Direksi disana;
25. Bahwa kondisi hukum in casu sama halnya dengan Kaidah Hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Putusan MA No. 10 K/N/1999 yang pada pokoknya memuat pertimbangan hukum tentang surat kuasa dibuat orang yang tidak berwenang. Sehingga Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara aauo memiliki dasar hukum untuk menyatakan Eksepsi Surat Kuasa Tidak Sah ini dapat diterima demi hukum;

A.3. Exceptio Error In Persona

26. Bahwa dengan terbuktinya Eksepsi Surat Kuasa Tidak Sah diatas, maka secara serta merta Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT in casu mengandung cacat error in persona. Karena jelas Kuasa yang diterima oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT dari Sdr. Marwan A. Altoumah adalah tidak sah, karena yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan untuk bertindak mewakili perusahaan secara hukum di Pengadilan;
27. Bahwa meskipun PENGGUGAT mendalilkan bahwa Sdr. Marwan A. Altoumah sudah menerima Kuasa dari Sdr. Saleh Nasser Aljasser selaku Direktur Umum, namun pemberian Kuasa tersebut juga tidak tepat dan tidak sah secara hukum. Karena Sdr. Saleh Nasser Aljasser selaku Direktur Umum tidak boleh mendelegasikan kembali kewenangannya kepada orang lain, terlebih untuk bertindak mewakili Perusahaan dalam kepentingan di Pengadilan;
28. Bahwa seharusnya Sdr. Saleh Nasser Aljasser selaku Direktur Umum sendirilah yang memberikan langsung Surat Kuasa kepada Kuasa Hukum untuk mewakili dirinya atas nama Perusahaan guna kepentingan bertindak secara hukum didalam maupun diluar Pengadilan. Oleh karenanya perlu ditegaskan sekali lagi sebagai pemahaman bersama bahwa: Sdr. Marwan A. Altoumah selaku Manager Represntatite Office Saudia Arabian Airlines Corporation di Indonesia,

Halaman 20 Putusan No. 548/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwenang untuk bertindak secara hukum mewakili kepentingan Perusahaan di Pengadilan:

29. Bahwa dengan fakta hukum dan dasar hukum demikian, maka PENGGUGAT tidak memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat, dikarenakan PENGGUGAT tidak memiliki persona standi in judicio di depan PN atas perkara aquo. Oleh sebab itu, maka selayaknya Exceptio Error in Persona ini dapat diterima demi hukum atas alasan disqualificatie in person (gemis aanhoedanigheid);
30. Bahwa atas uraian tersebut diatas, maka terdapat logika hukum dan dasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menerima Exceptio Error in Persona yang diajukan oleh TERGUGAT dan menyatakan telah terdapat disqualificatie in person pada diri PENGGUGAT dalam Gugatan ini:

A.4. Exceptio Obscuur Libel

31. Bahwa secara teori hukum, yang dimaksud dengan obscuur libel adalah Surat Gugatan yang tidak terang, — memiliki formulasi yang tidak jelas dan tegas (onduidelijk). Dan demi asas process doelmatigheid (demi kepentingan beracara), praktik peradilan berpijak pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menyatakan bahwa pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie);

Tentang Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan

32. Bahwa dalam Posita (fundamentum petendi) Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT telah keliru dalam menguraikan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatan. Ketidak akuratan (tidak lengkap) PENGGUGAT dalam menjelaskan latar belakang Perjanjian Kerjasama antara TERGUGAT dan PENGGUGAT membuat dasar fakta (fetelijke grond) menjadi bias, seperti ada yang sengaja untuk ditutupi kebenarannya;
33. Bahwa begitupun dengan dasar hukum (rechts grond) yang diajukan oleh PENGGUGAT, yakni berupa Perjanjian Penyelesaian yang jelas-jelas secara fakta merupakan penyimpangan dari Perjanjian Pokok sehingga terqualifikasi sebagai cacat hukum. PENGGUGAT secara nyata telah mencoba membiaskan dasar hukum dengan hanya menyampaikan kepada Majelis Hakim suatu peristiwa secara parsial saja;
34. Bahwa PENGGUGAT pun tidak konsisten dalam menjadikan Perjanjian Penyelesaian sebagai dasar hukum Gugatan Wanprestasinya. Hal mana inkonsistensi tersebut terlihat pada dalil yang mengutip klausula dari Perjanjian Pokok sebagai dasar kerjasama, namun mengabaikan ketentuan lain dalam Perjanjian Pokok tersebut dan dengan seenaknya menggunakan klausul dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Penyelesaian yang dianggap menguntungkan PENGUGAT secara sepihak saja;

35. Bahwa PENGUGAT dalam dalil Gugatannya tentang nilai kerugian, secara tiba-tiba memunculkan Total Nilai Kerugian sebesar USD 10,822,375.62 (sepuluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima Dollar Amerika Serikat dan enam puluh dua sen), yang mana kerugian ini diklaim berasal dari Shortage Payment dan Penalty, dan disebutkan sebagai Jumlah Kewajiban Awal yang harus diselesaikan oleh TERGUGAT;
36. Bahwa selanjutnya PENGUGAT juga tidak menjelaskan secara detail bagaimana dasar perhitungan angka-angka kerugian tersebut bisa muncul. Karena dalam dalil gugatannya Poin ke-13, PENGUGAT hanya menyebutkan bahwa: 'Tergugat telah gagal memenuhi ketentuan minimum pembelian kursi' saja, tetapi tidak dijelaskan berapa banyak kursi yang sudah dibeli oleh TERGUGAT, dan tidak pula disebutkan berapa harga per kursinya;
37. Bahwa pada Poin ke-13 tersebut, PENGUGAT mendalilkan kewajiban Penalty sebesar USD 9,467,657.50 (sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh Dollar Amerika Serikat dan lima puluh sen). Namun pada dalil Poin ke-16 disebutkan bahwa: "...Penggugat bersedia telah 8 setuju untuk mengesampingkan keseluruhan Penalty sebesar USD 2,430,697.50 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh Dollar Amerika Serikat dan lima puluh sen). Kembali terlihat jelas disini bahwa terdapat inkonsistensi pada Posita PENGUGAT mengenai jumlah kerugian dalam konteks Penalty;
38. Bahwa terlihat sekali PENGUGAT sangat kebingungan dalam menggunakan dasar hukum Perjanjian, apakah Perjanjian Pokok atau Perjanjian Penyelesaian. PENGUGAT jelas memilah-milah klausul-klausul diantara 2 (dua) Perjanjian tersebut, dan menggunakan klausul yang hanya menguntungkan buat PENGUGAT saja. Sekali lagi ini adalah bukti bahwa Gugatan PENGUGAT penuh dengan kebohongan dan rekayasa;

Tentang Kontradiksi Antara Posita dan Petitum

39. Bahwa jika kita cermati dengan seksama berberapa dalil Posita PENGUGAT terlihat sangat bertentangan (kontradiktif) dengan Petitum yang dimohonkan oleh PENGUGAT, antara lain:

- 1) Bahwa PENGUGAT dalam Poin ke-33 dalil Positanya memohon kepada Majelis Hakim agar mewajibkan TERGUGAT membayar bunga Moratoire sebesar 6% atas kehilangan Investasi PENGUGAT. Namun tidak dijelaskan secara rinci: Investasi seperti apa yang telah hilang? Dan tidak

Halaman 22 Putusan No. 548/PDT/2018/PT.DKI



disebutkan berapa nilai pokok kerugian yang harus diperhitungkan bunganya. Sehingga kemudian dalam petitum Poin ke-5 pun menjadi bias dan tidak jelas, TERGUGAT harus dihukum membayar bunga 6% per tahun atas apa dan nilai yang mana?;

- 2) Bahwa selanjutnya dalam Poin ke 36 dalil Positanya, PENGGUGAT memohonkan untuk diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Harta Tergugat, namun PENGGUGAT tidak menyebutkan dan menguraikan secara eksplisit, atas harta benda apa saja milik TERGUGAT yang dimohonkan untuk diletakkan sita. Sehingga lagi-lagi terdapat kontradiksi pada Petitum Poin ke-6 yang memohon untuk dinyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta kekayaan TERGUGAT;

40. Bahwa berdasarkan uraian yang terangkai di atas, maka dapat Kami simpulkan bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah tidak terang, memiliki formulasi yang tidak jelas dan tegas (onduidelijk), oleh karena Gugatan PENGGUGAT terkualifikasi sebagai Obscuur Libel, maka Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak sah dikarenakan cacat secara formil: Bahwa dikarenakan Exceptio Obscuur Libel ini termasuk dalam Prosesuele Exceptio, dimana menyangkut syarat formal suatu Gugatan, maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan Putusan Sela dan memutuskan bahwa Exceptio Obscuur Libel ini diterima dan menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelike verklaard):

B. EKSEPSI MATERIIL (MATERIELE EXCEPTIO)

Bahwa secara teoritis, Eksepsi Materiil adalah golongan Eksepsi yang berkenaan dengan pokok perkara gugatan. Majelis Hakim dalam memeriksa Pokok Perkara haruslah jeli dalam menilai fakta dan dasar hukum, sehingga dalam memberikan Pertimbangan Hukum harus tepat, apakah Pokok Gugatan memenuhi kriteria dalam Eksepsi ataukah tidak. Apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat materiil, maka gugatan yang diajukan haruslah dikesampingkan demi hukum. Sehingga dengan demikian Gugatan harus dinyatakan ditolak.

B.1. Exceptio Peremptoria

41. Bahwa Exceptio Peremptoria ini adalah berupa sangkalan yang bertujuan untuk menyingkirkan gugatan, karena apa yang menjadi Dasar Gugatan dan Pokok Gugatan telah hapus demi hukum. Iri Casu yakni sebuah kewajiban atas kekurangan pembayaran Charter Umrah Flight Agreement Seasons of Year 2013;

42. Bahwa segala kewajiban TERGUGAT dalam Charter Umrah Flight Agreement
- Halaman 23 Putusan No. 548/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seasons of Year 2013 telah ditunaikan semuanya oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, bahkan kerjasama ini telah dilanjutkan dengan Charter Umrah Flight Agreement Seasons of Year 2014, dan berjalan lancar tanpa adanya masalah. Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1381 KUH Perdata, maka Perjanjian Pokok yang menjadi dasar hukum Gugatan ini sebenarnya telah hapus. Sehingga secara otomatis maka Gugatan aquo pun tidak dapat diterima dan gugur demi hukum;

B.2. Exceptio Do/i Mali/Doli Presentis dan Exceptio Metus

43. Bahwa PENGGUGAT telah menggunakan tipu daya (muslihat) dalam pembuatan Perjanjian Penyelesaian, hal mana dibuktikan dengan adanya bujuk rayu dari PENGGUGAT yang mengatakan akan membantu dan mempermudah pelaksanaan Perjanjian Penyelesaian. PENGGUGAT juga menyampaikan bahwa Perjanjian Penyelesaian ini hanya formalitas saja, sedangkan untuk proses pembayarannya semuanya bisa dimusyawarahkan;

44. Bahwa atas dasar bujuk rayu tersebut, TERGUGAT akhirnya bersedia menandatangani Perjanjian Penyelesaian yang dimaksud, dan beritikad baik (good will) untuk menunaikan apa yang menjadi kewajiban TERGUGAT, dan berharap PENGGUGAT juga melaksanakan apa yang dikatakannya dalam bujuk rayu sebelumnya. Bahwa perbuatan PENGGUGAT ini berkaitan dengan ketentuan pasal 1328 KUH Perdata;

45. Bahwa selain itu PENGGUGAT juga melakukan penyalahgunaan keadaan (compulsion / duress) yang terdapat pada diri TERGUGAT, yakni dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Bahwa PENGGUGAT mengatakan tidak akan melanjutkan Kerjasama Charter Flight selama 5 Tahun yang telah ditandatangani sebelumnya, jika TERGUGAT tidak mau menandatangani Perjanjian Penyelesaian. Bahwa dalam keadaan tertekan tersebut, PENGGUGAT membuat TERGUGAT tidak punya pilihan lain selain menyetujui;
- 2) Bahwa selain itu PENGGUGAT juga telah menyampaikan secara lisan akan melakukan Sita terhadap Harta Kekayaan milik TERGUGAT sebagai Jaminan atas pembayaran yang didalilkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT. Oleh karena keadaan yang mengandung paksaan (dwang) tersebut, maka TERGUGAT akhirnya bersedia menandatangani Perjanjian Penyelesaian yang disodorkan oleh PENGGUGAT;
- 3) Bahwa kondisi yang melatar belakangi lahirnya Perjanjian Penyelesaian ini berkaitan erat dengan ketentuan pasal 1323 dan Pasal 1324 KUH Perdata;



B.3. Exceptio Non Adimpleti Contractos

46. Bahwa perlu diketahui Perjanjian Pokok antara TERGUGAT dan PENGUGAT adalah termasuk dalam jenis Perjanjian Timbal Balik, dimana masing-masing pihak dibabani kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik;
47. Bahwa Perjanjian Pokok yang dimaksud, selain Charter Umrah Flights Agreements between Saudi Arabian Airlines and Maktour Travel & Tours for The Umrah Season of Year 2013, terdapat pula Perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani dalam rentang waktu yang tidak terlalu berjauhan, yakni: Haji Charter Flights Agreements between Saudi Arabian Airlines and Maktour Travel & Tours for The Umrah Season of Year 2013 tertanggal 14 Mei 2013; (vide bukti T-3).
48. Bahwa sepanjang Charter Umrah Flights Seasons of Year 2013, PENGUGAT pernah juga tidak dapat menyediakan seat flights atas permintaan TERGUGAT, pada saat itu PENGUGAT beralasan bahwa sebagian besar pesawatnya yang memang dialokasikan untuk Charter Flights sedang grounded dan digunakan untuk Charter Flights yang lainnya. Bahwa selain itu, bahkan PENGUGAT tidak memberikan sama sekali jatah seat untuk Haji Charter Flights Season of Year 2013, dengan alasan seluruh pesawatnya sedang dalam maintenance dan melayani Penerbangan Haji Reguler. Atas perbuatan "wanprestasi" yang diajukan oleh PENGUGAT, maka TERGUGAT harus menderita kerugian karena harus mengalihkan jemaah yang hendak berangkat dengan maskapai penerbangan lain dan membayar tarif reguler yang lebih mahal;
49. Bahwa kondisi-kondisi semacam ini tidak disampaikan oleh PENGUGAT dalam Gugatannya, dan seolah-olah PENGUGAT selalu dalam posisi pihak yang benar. Bahwa TERGUGAT tidak pernah sekalipun complain dan meminta ganti kerugian kepada PENGUGAT, padahal sudah sangat jelas bahwa PENGUGAT tidak memenuhi kewajiban prestasinya kepada TERGUGAT sesuai dengan Perjanjian Pokok tersebut;
50. Bahwa seperti TERGUGAT uraikan diatas bahwa Perjanjian Kerjasama Charter Flights antara TERGUGAT dan PENGUGAT adalah jenis Perjanjian Timbal Balik. Dan pada jenis Perjanjian seperti ini, maka II PENGUGAT tidak berhak menggugat apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam Perjanjian. Perbuatan yang dilakukan oleh PENGUGAT ini semakin menambah 'dosa' kecurangan PENGUGAT atas semua Perjanjian yang dibuat dengan tipu daya (bedrog);

Berdasarkan fakta-fakta yang terurai diatas, dapat kami simpulkan bahwa
Halaman 25 Putusan No. 548/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT berkaitan dengan Perjanjian Pokok dan Perjanjian Penyelesaian didasari oleh adanya itikad tidak baik dan tidak jujur dan oleh karenanya maka harus dikesampingkan demi hukum, dan Gugatan dinyatakan DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

Berdasarkan alasan-alasan hukum Tentang Eksepsi tersebut diatas maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum, Tergugat memohon Kepada Majelis Hakim sudi kiranya berkenan memberikan Putusan Sela dan memutuskan tentang Eksepsi tersebut sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT seluruhnya;
- 2) Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili secara Relatif;
- 3) Menyatakan Gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima {niet onvankelijke verklaard};
- 4) Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 5) Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

JAWABAN

Walaupun TERGUGAT telah meminta kepada Majelis Hakim diberikan suatu Putusan Sela tentang Eksepsi, tetapi untuk melengkapi Jawaban ini, TERGUGAT tetap akan mengajukan Jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap terulang kembali dalam Jawaban Pokok Perkara ini dan secara mutatis mutandis dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas-tegas dan terbukti kebenarannya;
3. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil Gugatan PENGUGAT, terlebih dahulu TERGUGAT akan jelaskan kronologis singkat mengenai awal mula terjadinya Perjanjian Kerjasama Bisnis antara TERGUGAT dan PENGUGAT, yakni sebagai berikut:
 - a. Bahwa PENGUGAT sekitar bulan Desember 2012 datang ke Indonesia dan bertemu dengan Asosiasi Pengusaha Tour dan Travel (Asosiasi), dan PENGUGAT menawarkan sebuah kerjasama Charter Flight untuk Haji dan Umroh. Namun saat itu tidak ada satupun dari anggota Asosiasi yang berminat dengan penawaran PENGUGAT;
 - b. Bahwa ketidakberminatan anggota Asosiasi terhadap penawaran kerjasama PENGUGAT tidak lain dikarenakan klausula penawaran

Halaman 26 Putusan No. 548/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak berimbang dan lebih menguntungkan PENGUGAT, sehingga semua anggota Asosiasi merasa berat dan tidak sanggup jika harus menjalankan Perjanjian tersebut nantinya. Selain itu juga dengan minimnya potensi keuntungan serta besarnya resiko yang mungkin timbul, membuat penawaran kerjasama yang diajukan oleh PENGUGAT hanya dianggap angin lalu saja;

- c. Bahwa selanjutnya PENGUGAT mencoba melakukan pendekatan secara persuasif melalui orang dekat TERGUGAT, dan menawarkan Kerjasama tersebut (sambil setengah memaksa) kepada TERGUGAT. Sehingga kemudian terjadilah pertemuan demi pertemuan di Grand Indonesia dan Hotel Borobudur antara PENGUGAT dan TERGUGAT guna membahas prospek dan teknis kerjasama tersebut;
- d. Bahwa selama proses pembahasan tersebut, PENGUGAT dengan bujuk rayunya berusaha meyakinkan TERGUGAT bahwa Kerjasama ini memiliki prospek yang sangat bagus, khususnya untuk menjalin kemitraan antar Perusahaan dan antar Negara. PENGUGAT menjanjikan akan terus men-support TERGUGAT dan memberikan kemudahan apabila terdapat kendala yang timbul kedepannya, asalkan selalu dikomunikasikan terlebih dahulu. PENGUGAT juga meyakinkan TERGUGAT bahwa meski Kerjasama ini berisiko besar, namun PENGUGAT menjamin tidak akan muncul resiko tersebut, khususnya diawal-awal kerjasama;
- e. Bahwa akibat bujuk rayu yang dilakukan PENGUGAT tersebut, maka TERGUGAT setuju untuk mengikatkan diri sebuah perjanjian kerjasama yang bertajuk: Charter Umrah Flights Agreements between Saudi Arabian Airlines and Maktour Travel & Tours for The Umrah Season of Year 2013;
- f. Bahwa Perjanjian yang sangat sederhana dan lebih mirip kepada Memory of Understanding (MoU) atau Nota Kesepemahaman tersebut, memiliki content klausula yang sangat simple namun berat sebelah dalebih condong kepada menguntungkan PENGUGAT. Melihat Perjanjian tersebut, TERGUGAT awalnya sempat protes, namun kembali PENGUGAT meyakinkan TERGUGAT bahwa Perjanjian tersebut hanyalah formalitas saja, karena pelaksanaannya akan lebih fleksibel dan dibantu sepenuhnya oleh PENGUGAT;
- g. Bahwa berturut-turut setelah Perjanjian Charter Umrah Flights Seasons of Year 2013, maka dilanjutkan pula dengan kerjasama: 5 Years Umrah Agreements between Saudi Arabian Airlines and Maktour Travel & Tours for The Umrah Season of Years (2014-2015-2016-2017-2018); (vide 13



bukti T-2), Hajj Charter Flights Agreements between Saudi Arabian Airlines and Maktour Travel & Tours for the Hajj Season of Year 2013 (vide bukti T-3), Charter Umrah Flights Agreements between Saudi Arabian Airlines and Maktour Travel & Tours for The Umrah Season of Year 2014 (vide bukti T-4);

- h. Bahwa dalam rentang waktu Perjanjian Pokok Charter Umrah Flights Seasons of Year 2013 sekitar bulan February 2013, memang terdapat kendala berupa permasalahan Visa bagi para calon jemaah umroh yang akan berangkat. Dan permasalahan visa ini tidak lain dikarenakan birokrasi di Kedutaan Arab sendiri, bukan karena ketidakmampuan TERGUGAT. Oleh karenanya memang terjadi cancel flights yang sedianya dijadwal berangkat pada tanggal 19 February 2013. Bahwa atas permasalahan ini, telah TERGUGAT sampaikan sebelumnya kepada PENGGUGAT, dan saat itu PENGGUGAT menjawab via Telepon dan mengatakan bahwa hal tersebut tidak ada masalah, terlebih PENGGUGAT memahami bahwa masalah tersebut timbul dikarenakan birokrasi negaranya sendiri. Dan mendengar respon PENGGUGAT yang seperti itu, maka TERGUGAT berpikir tidak akan ada masalah untuk selanjutnya;
- i. Bahwa selanjutnya sekitar bulan Maret 2013, kembali muncul permasalahan, kali ini justru PENGGUGAT lah yang tidak dapat memenuhi request seat dari TERGUGAT untuk keberangkatan 25 Maret 2013. Saat itu PENGGUGAT yang mendadak dalam memberikan informasi hanya beralasan bahwa sebagian besar pesawatnya yang memang dialokasikan untuk Charter Flights sedang grounded dan sebagian digunakan untuk Charter Flights yang lainnya. Atas permasalahan tersebut, TERGUGAT menderita kerugian dikarenakan harus menggunakan alternatif maskapai lain untuk proses keberangkatan pulang-pergi jamaah, yang tentunya itu menimbulkan extra cost, terlebih jadwal tidak bisa digeser lagi;
- j. Bahwa untuk selanjutnya kerjasama berdasarkan Charter Umrah Flights Seasons of Year 2013 tidak ada masalah, dan lancar-lancar saja, baik dari sisi permintaan seat pesawat dan pembayaran dari pihak TERGUGAT, maupun penyediaan seat flights oleh pihak PENGGUGAT. Bahkan dikarenakan PENGGUGAT menilai kerjasama awal tersebut berjalan baik dan lancar, maka kerjasama dilanjutkan dengan Charter Umrah Flights Seasons of Year 2014 yang dimulai per Bulan Desember 2013 - Juni 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian saat kerjasama Charter Umrah Flights Seasons of Year 2014 tengah berlangsung dan baru berjalan sekitar 3 (tiga) bulan, PENGUGAT secara tiba-tiba dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu baik secara lisan maupun tertulis, menolak permintaan seat dari TERGUGAT. Dan ketika TERGUGAT mengkonfirmasi kepada PENGUGAT, TERGUGAT hanya mendapatkan jawaban via telepon bahwa "kerjasama untuk sementara dihentikan sampai dengan permasalahan selesai";
5. Bahwa belakangan baru TERGUGAT ketahui bahwa permasalahan yang dimaksud oleh PENGUGAT adalah kekurangan bayar pada saat kerjasama Charter Umrah Flights Seasons of Year 2013, dan hal tersebut baru disampaikan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT sekitar bulan Juli 2014, dengan hitungan nilai yang cukup fantastis dan entah darimana serta bagaimana cara menghitungnya;

Tentang Perjanjian dan Perjanjian Penyelesaian (in casu)

Bahwa terkait dalil Posita PENGUGAT mengenai Perjanjian Penyelesaian, maka TERGUGAT akan menanggapinya sebagai berikut:

6. Bahwa secara teori hukum, Perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu:
 - a. Perjanjian Pokok adalah Perjanjian yang berdiri sendiri tanpa bergantung pada adanya perjanjian lain.
 - b. Perjanjian tambahan (accessoir) adalah Perjanjian yang diadakan sebagai perjanjian tambahan dari pada perjanjian Pokok.

Bahwa berdasarkan Teori tersebut, maka Perjanjian Penyelesaian tergolong sebagai Perjanjian Tambahan, dan sebagai Perjanjian Tambahan maka secara otomatis melekat pula syarat-syarat hukumnya, antara lain: (i) hanya merupakan addendum dari Perjanjian Pokok dan memuat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Pokok, (ii) tidak boleh menyimpangi maupun meniadakan klausul utama yang terdapat dalam Perjanjian Pokok, (iii) tidak dapat berdiri sendiri dan harus tetap menginduk pada Perjanjian Pokok;

7. Bahwa dengan demikian, maka menjadi rancu jika kemudian PENGUGAT dalam Poin ke-6 dalil Positanya menguraikan klausul Pasal 4.2 Perjanjian Penyelesaian yang berbunyi: "Perjanjian ini adalah konklusif dan menggantikan segala pernyataan atau perjanjian lain yang dibuat antara Para Pihak". Dengan kata lain berarti: Perjanjian Penyelesaian (sebagai Perjanjian Tambahan) telah mengesampingkan dan/ atau meniadakan Charter Umrah Flights Seasons of Year 2013 (sebagai Perjanjian Pokok);
8. Bahwa menurut teori hukum, Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu

Halaman 29 Putusan No. 548/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian dinyatakan sah, apabila dipenuhi 4 syarat seperti yang ditegaskan oleh pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Bahwa dengan demikian, apabila suatu perjanjian sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian (termasuk telah disepakati oleh para pihak), maka sepanjang syarat lainnya juga terpenuhi (jika ada), perjanjian dimaksud tentu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (beginzel dercontract vrijheid). Demikian juga perjanjian tersebut mengikat sebagai -dan merupakan- undang-undang (pacta sun servanda) bagi mereka 15 yang membuatnya (vide Pasal 1338 BW);

Bahwa Sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian, yang dimaksud dengan sepakat (Prof. Subekti, hal. 17), adalah Kebebasan Bersepakat (consensual) di antara para pihak. Dalam arti, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lainnya. Tidak ada -unsur-unsur- kehilafan/ kekeliruan (idwaling), tidak karena paksaan (dwang) dan juga bukan karena penipuan (bedrog) dari satu pihak terhadap pihak lainnya secara bertimbal-balik, serta tidak adanya unsur Penyalahgunaan Keadaan [misbruik van omstandigheden] (vide Pasal 1321 BW).

Bahwa Paksaan terjadi bila ada tindakan sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan, (vide Pasal 1324 ayat (2) KUHPerdata). Sehingga dengan kata lain, suatu perjanjian harus disertai dengan iktikad baik atau goodfaith, (vide Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata).

Bahwa jika melihat dari kaidah hukum tersebut diatas, maka TERGUGAT menilai lahirnya Perjanjian Penyelesaian dengan analisa sebagai berikut:

- a. Bahwa Perjanjian Penyelesaian tersebut dibuat oleh PENGUGAT untuk mengabaikan Perjanjian Pokok, dengan cara mencari celah hukum dan dengan sengaja menyimpanginya. Hal mana terlihat dari keseluruhan klausula Perjanjian Penyelesaian yang sengaja dibuat untuk menguntungkan pihak PENGUGAT, yang tentu saja di sisi yang lain sangat menekan dan merugikan TERGUGAT;
- b. Bahwa PENGUGAT dengan Perjanjian Penyelesaiannya telah melakukan tipu daya (bedrog) terhadap TERGUGAT, yakni PENGUGAT dengan posisi dominannya telah dengan sengaja memanfaatkan posisi lemah (keadaan merugikan) atas TERGUGAT, demi mengambil keuntungan secara bisnis. Tentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja hal ini dapat disimpulkan bahwa PENGGUGAT telah melakukan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) terhadap TERGUGAT, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 344 ayat (4) KUH Perdata;

- c. Bahwa Perjanjian Penyelesaian dibuat oleh PENGGUGAT dengan maksud untuk curang terhadap TERGUGAT, mengandung paksaan (dwang) dan compulsion (duress). Bahwa PENGGUGAT sendiri lah yang membuat klausul dengan segala syarat-syarat yang memberatkan, lalu kemudian disodorkan kepada TERGUGAT untuk ditandatangani tanpa ada kesempatan diskusi. PENGGUGAT secara nyata telah menjadikan keadaan TERGUGAT yang kurang pengalaman (onervarenheid) sebagai kesempatan baginya untuk mengikat TERGUGAT dengan Perjanjian l' Penyelesaian aguo;
- d. Bahwa Perjanjian Penyelesaian tersebut ditandatangani TERGUGAT oleh subyek hukum (in persoon) yang pada prinsipnya tidak berhak untuk mewakili TERGUGAT secara Badan Hukum untuk melakukan perbuatan hukum atas nama Perusahaan; (vide bukti T-5)
- e. Bahwa pada saat penandatanganan Perjanjian dilakukan hanya dilakukan secara sepihak saja oleh TERGUGAT, sedangkan PENGGUGAT tidak ikut menandatangani saat itu. Bahkan sampai dengan detik ini. PENGGUGAT tidak pernah memberikan salinan Asli dari Perjanjian Penyelesaian tersebut;
- Bahwa didalam praktik bisnis sehari-hari, kita akan mengikatkan diri dengan rekan bisnis melalui sebuah surat perjanjian. Sebuah surat perjanjian, biasanya akan disepakati oleh kedua belah pihak. Tanda kesepakatan itu biasanya dilihat dari tanda tangan yang dibubuhkan. Namun, pada praktiknya, kita sering menemukan kesepakatan yang tidak ditandatangani oleh kedua belah pihak. Hanya ada satu pihak yang melakukan tanda tangan;
- Bahwa Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa pada hakikatnya perjanjian adalah sebuah perbuatan satu atau lebih pihak untuk mengikatkan diri pada satu atau lebih pihak lain. Sehingga jika sebuah surat perjanjian hanya ditandatangani oleh satu pihak maka surat tersebut tidak bisa dikatakan sebagai sebuah perjanjian;
- f. Bahwa Perjanjian Penyelesaian tersebut dijadikan senjata oleh PENGGUGAT untuk menekan TERGUGAT secara hukum, dengan memaksakan kepentingan bisnisnya mengambil keuntungan dari TERGUGAT, yang jelas-jelas keadaan tersebut merugikan TERGUGAT secara bisnis
- g. Bahwa dengan memperhatikan dan mempertimbangkan pemberlakuan azas kebebasan berkontrak, maka sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3641 K/Pdt/2001 tanggal 11 September 2002, yang kaidah hukumnya

Halaman 31 Putusan No. 548/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

"Dalam azas kebebasan berkontrak Hakim berwenang untuk meneliti dan menyatakan bahwa kedudukan para pihak berada dalam yang tidak seimbang, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas menyatakan kehendaknya."

"Dalam hal perjanjian yang bersifat terbuka, nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat sesuai dengan kepatutan, keadilan, perikemanusiaan dapat dipakai sebagai upaya perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam perjanjian."

10. Bahwa dengan demikian, Perjanjian Penyelesaian in casu menjadi tidak mutlak sah dan mengikat. Dikarenakan diketahui bahwa dalam pembuatan Perjanjian Penyelesaian tersebut ada kedudukan yang tidak seimbang dan keadaan-keadaan yang tidak bebas antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum;
11. Bahwa berdasarkan Teori Hukum tentang Perjanjian untuk kemudian diuji dengan fakta-fakta hukum yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa PENGGUGAT telah sejak awal ada niat buruk (untuk melakukan penipuan) terhadap TERGUGAT. Sehingga dengan sendirinya Perjanjian Penyelesaian tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Artinya, Perjanjian Penyelesaian mengandung unsur penipuan yang dilakukan - dan diniatkan- oleh PENGGUGAT, yang oleh karenanya tentu tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian;
12. Bahwa terhadap Perjanjian yang secara umum syarat sepakat tersebut tidak terpenuhi (dengan adanya penipuan), maka perjanjian dimaksud dapat dibatalkan (voidable). Namun, karena syarat yang diabaikan adalah syarat subjektif (yakni unsur "sepakat"), maka apabila salah satu pihak tidak berkenan dengan perjanjian yang mengandung unsur penipuan dimaksud, pihak lainnya dapat membatalkan (voidable). Maksudnya, pihak yang tidak suka dengan perjanjian (yang mengandung unsur penipuan) tersebut, dapat melakukan upaya pembatalan;
13. Bahwa dengan melekatnya cacat hukum atas Perjanjian Penyelesaian, maka dengan sendirinya Perjanjian Penyelesaian tersebut menjadi batal demi hukum. Oleh karenanya tidak dapat dijadikan Dasar Hukum dalam mengajukan Gugatan aquo. Atas kondisi ini, maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar mengesampingkan Perjanjian Penyelesaian dengan segala klausula yang terdapat didalamnya;

Tentang Posita Gugatan

14. Bahwa PENGGUGAT dalam Poin ke-13 dalil Gugatannya tentang nilai kerugian, secara tiba-tiba memunculkan Total Nilai Kerugian sebesar USD 10,822,375.62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima Dollar Amerika Serikat dan enam puluh dua sen), yang mana kerugian ini diklaim berasal dari Shortage Payment dan Penalty, dan disebutkan sebagai Jumlah Kewajiban Awal yang harus diselesaikan oleh TERGUGAT:

- Bahwa PENGGUGAT hanya menguraikan kerugian yang muncul akibat Shortage Payment adalah sebesar USD 1,354,718.12 (satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan belas Dollar Amerika Serikat dan dua belas sen), dan kerugian yang muncul akibat Penalty adalah sebesar 9,467,657.50 (sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh Dollar Amerika Serikat dan lima puluh sen);
 - Bahwa PENGGUGAT tidak menjelaskan secara detail bagaimana dasar perhitungan angka-angka kerugian tersebut bisa muncul. Karena dalam dalil gugatannya Poin ke-13, PENGGUGAT hanya menyebutkan bahwa: Tergugat telah gagal memenuhi ketentuan minimum pembelian kursi' saja, tetapi tidak dijelaskan berapa banyak kursi yang sudah dibeli oleh TERGUGAT, dan tidak pula disebutkan berapa harga per kursinya. Tidak pula dijelaskan bagaimana sebenarnya perhitungan dari Shortage Payment dan Penalty itu sendiri;
- Bahwa atas dalil Gugatan PENGGUGAT ini, TERGUGAT secara tegas membantah dan menolaknya demi hukum;

15. Bahwa selanjutnya masih pada Poin ke-13 tersebut, PENGGUGAT mendalilkan kewajiban Penalty sebesar USD 9,467,657.50 (sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh Dollar Amerika Serikat dan lima puluh sen). Namun pada dalil Poin ke-16 disebutkan bahwa: "...Penggugat bersedia telah setuju untuk mengesampingkan keseluruhan Penalty sebesar USD 2,430,697.50 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh Dollar Amerika Serikat dan lima puluh sen). Kembali terlihat jelas disini bahwa terdapat inkonsistensi pada Posita PENGGUGAT mengenai jumlah kerugian dalam konteks Penalty;

Bahwa terlihat sekali PENGGUGAT sangat kebingungan dalam menggunakan dasar hukum Perjanjian, apakah Perjanjian Pokok atau Perjanjian Penyelesaian. PENGGUGAT jelas memilah-milah klausul-klausul diantara 2 (dua) Perjanjian tersebut, dan menggunakan klausul yang hanya menguntungkan buat PENGGUGAT saja. Sekali lagi ini adalah bukti bahwa Gugatan PENGGUGAT penuh dengan kebohongan dan rekayasa;

Bahwa atas dalil Gugatan PENGGUGAT ini, TERGUGAT secara tegas membantah dan menolaknya demi hukum;

16. Bahwa sebagai informasi kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kerugian yang diderita oleh TERGUGAT adalah terdiri dari:

Halaman 33 Putusan No. 548/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisi charter flight umrah yang tidak dibayarkan selama 3 seasons USD $480,000 \times 3 = \text{USD } 1,360,000$
- Komisi charter flight haß yang tidak dibayarkan selama 1 season USD $65 \times 3000 \times 5 = \text{USD } 975,000$

Sehingga total kerugian yang diderita oleh TERGUGAT dihitung hanya dari fee komisi yang belum dibayarkan saja adalah sebesar: USD 2,335,000 (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu Dollar Amerika)

Bahwa TERGUGAT akan sampaikan bukti-bukti dan simulasi perhitungan Kerugian secara riil tanpa rekayasa, bukan dalam bentuk hitungan absurd seperti yang dilakukan oleh PENGUGAT dalam dalil Gugatannya;

17. Bahwa selanjutnya dikarenakan PENGUGAT menggunakan Perjanjian Penyelesaian sebagai dasar hukum hampir di semua dalil-dalil (posita) Gugatannya, maka mengingat status Perjanjian Penyelesaian sebagaimana telah TERGUGAT uraikan diatas, maka TERGUGAT berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil tersebut secara khusus satu per satu. TERGUGAT tetap pada tanggapannya yakni menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT terkait Wanprestasi dan Nilai Kerugian;

18. Bahwa PENGUGAT dalam Poin ke-33 - Poin ke-35 Posita Gugatannya mendalilkan bahwa agar diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Harta Tergugat, namun PENGUGAT tidak menyebutkan dan menguraikan secara eksplisit, atas harta benda apa saja milik TERGUGAT yang dimohonkan untuk diletakkan sita;

- Bahwa terhadap permohonan Sita Jaminan, haruslah dapat dibuktikan sangkaan yang beralasan bahwa TERGUGAT sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari Gugatan PENGUGAT. Namun syarat keadaan ini tidak dapat dibuktikan oleh PENGUGAT, sehingga TERGUGAT berpendapat bahwa Permohonan Sita Jaminan ini adalah suatu hal yang mengada-ada;
- Bahwa PENGUGAT akan mengajukan Daftar Harta Kekayaan milik TERGUGAT yang akan dimohonkan Sita Jaminan dalam permohonan terpisah. Atas dalil tersebut, TERGUGAT berpendapat bahwa Permohonan Sita Jaminan adalah satu kesatuan yang terintegrasi dalam Gugatan, sehingga haruslah dicantumkan dalam Gugatan Pokok. Adapun pengajuan terpisah atas permohonan tersebut secara tidak langsung menjadi bagian dalam perbaikan Gugatan. Dan dengan ini TERGUGAT menyatakan menolak/ keberatan adanya Permohonan Sita Jaminan secara terpisah;

19. Bahwa PENGUGAT dalam Poin ke-43 Posita Gugatannya mendalilkan agar

Halaman 34 Putusan No. 548/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan isi putusan. Atas dalil tersebut, TERGUGAT berpendapat bahwa Putusan / Amar tentang Uang Paksa (dwangsom) haruslah ditiadakan. Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA No. Register: 1346 K/ Pdt /1991 Tanggal 14 Maret 1996;

20. Bahwa melihat rangkaian fakta-fakta hukum yang telah TERGUGAT uraikan sejak awal Eksepsi hingga Jawaban Pokok Perkara, maka dapat disimpulkan bahwa PENGGUGAT lah sebenarnya Pihak yang terlebih dahulu melakukan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi atas Perjanjian Pokok. Oleh karenanya sesuai dengan kaidah hukum Yurisprudensi disebutkan bahwa: "pihak yang memicu permasalahan tidak dapat mengajukan gugatan". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sudah layak dan pantas agar Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan aquo demi hukum;

Bahwa berdasarkan keseluruhan EKSEPSI dan JAWABAN yang terurai di atas, maka dengan ini TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara No. 294/Pdt.G/2017/PN.JKT.TIM tersebut, untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili secara Relatif;
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard);
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dalil-dalil TERGUGAT seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
3. Menyatakan Perjanjian Penyelesaian tertanggal 13 Desember 2014 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT adalah tidak sah;
4. Menyatakan Pembatalan Demi Hukum Perjanjian Penyelesaian tertanggal 13 Desember 2014 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT;
5. Menyatakan:

- a. Charter Umrah Flights Agreements between Saudi Arabian Airlines and Maktour Travel & Tours for The Umrah Season of Year 2013

Halaman 35 Putusan No. 548/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 5 Years. Umrah Agreements, between Saudi Arabian Airlines and Maktour Travel & Tours for The Umrah Season of Years (2014-2015-2016-2017-2018)
- c. Haß Charter Flights Agreements between Saudi Arabian Airlines and Maktour Travel & Tours for the Haß Season of Year 2013
- d. Charter Umrah Flights Agreements between Saudi Arabian Airlines and Maktour Travel & Tours for The Umrah Season of Year 2014

Adalah sah secara hukum dan mengikat TERGUGAT dan PENGUGAT; 6. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya Perkara yang timbul akibat perkara ini.

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi memperhatikan segala apa yang telah diuraikan dalam duduk perkara yang tercantum dalam turunan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 9 Januari 2018, Nomor 294/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menngabulkan eksepsi dari pihak Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;
3. Menghukum Pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp336.000,-.(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 9 Januari 2018 Nomor 294/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim tersebut Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Januari 2018 sebagaimana ternyata dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 1 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya mengajukan memori banding tertanggal 26 Maret 2018 yang diterima Panitera

Halaman 36 Putusan No. 548/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 26 Maret 2018. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 April 2018 yang diterima di bagian banding Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 18 April 2018. Turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 8 Juni 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di kepanitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebagaimana ternyata dari relaas pemeritahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 8 Juni 2018 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 Maret 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya mengajukan alasan-alasan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri salah dan patut dibatalkan karena telah mengabaikan Asas Actor Sequitur Forum Rei berdasarkan Pasal 118 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) (vide Bukti P-4); mengabaikan ketentuan pilihan hokum dalam Perjanjian Penyelesaian yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Pembanding dan Terbanding serta mengikat bagi Pembanding dan Terbanding tersebut;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah salah memberikan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Halaman 37 Putusan No. 548/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 294/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim tanggal 9 Januari 2018, yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mengadili perkara a quo adalah tepat dan sesuai menurut hukum;
2. Bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut didasarkan pada pertimbangan-perimbangan hukum yang cukup serta mempertimbangkan alat bukti (dokumen) di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berperkara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 294/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim tanggal 9 Januari 2018 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berperkara, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam memori banding yang diajukan telah diuraikan bahwa Pembanding semula Penggugat keberatan terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding materi keberatan-keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar dan beralasan hukum sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara aquo sudah tepat dan benar dan mencerminkan rasa keadilan maka oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 294/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim tanggal 9 Januari 2018 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 294/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim tanggal 9 Januari 2018 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **RABU** tanggal **10 OKTOBER 2018** oleh kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 548/PEN/PDT/2018/PT.DKI tanggal 19 September 2018 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT** tanggal **12 OKTOBER 2018** dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **BUDIARTO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 548/PDT/2018/PT.DKI tanggal 19 September 2018, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

Halaman 39 Putusan No. 548/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

BUDIARTO, SH

Rincian Biaya Banding :

- | | | |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya Meterai | :Rp6000,00 |
| 2. | Biaya Redaksi | :Rp5000,00 |
| 3. | Biaya Pemberkasan | :Rp139.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)